

**ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RINA ANDRIANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2024 M/1445 H**

# **ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020**

## **TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara**

**Oleh:**

**Rina Andriani**

**200102030249**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA**

**(SIYASAH SYAR'IYYAH)**

**BANJARMASIN**

**2024 M/1445 H**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rina Andriani  
NIM : 200102030249  
Tempat/Tanggal Lahir : Sei. Gampa, 4 Februari 2001  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin,

Yang Membuat Pernyataan



Rina Andriani

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI



Nomor: B-106/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rina Andriani  
NIM. : 200102030249  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rina Andriani  
NIM : 200102030249  
Judul : Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  
Dosen : Sulaiman Kurdi, S. Ag., M. Si

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	Rabu, 2 Agustus 2023	Konsultasi Bab I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki footnote sesuai juklak fasya</li><li>2. Cari ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkorelasi dengan narasi sebelumnya</li><li>3. Tambahkan alasan kenapa masyarakat pro dengan Pembaharuan UU Minerba pada bagian Latar Belakang Masalah</li><li>4. Tambahkan dibagian lampiran berupa kata-kata yang nantinya akan kurang dipahami pembaca</li><li>5. Pada definisi Operasional tambahkan bahwa sebelumnya juga ada UU Minerba yaitu UU No 4 Tahun 2009 tapi pada Penelitian peneliti berfokus pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020</li></ol>	
2	Kamis, 10 Agustus 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cari lagi ayat Al-Qur'an dan Hadis yang sesuai narasi</li><li>2. Penulisan footnote terjemahan hadis diperbaiki</li><li>3. Perbaiki penggunaan huruf besar pada kata Pasal dan Ayat</li></ol>	
3	Jum'at, 25 Agustus 2023	Konsultasi Bab II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tambahkan, konsep pertambangan mineral dan</li></ol>	

			batubara, konsep hak menguasai negara dan teori <i>fiqh al-biah</i>	
4	Jum'at, 20 Oktober 2023	Perbaikan dan ACC BAB II	1. Perbaiki baris paragraf, footnote 2. Perbaiki urutan susunan Bab II dari Konsep hak menguasai negara, teori peraturan perundang undangan, konsep pertambangan minerba, otonomi daerah, politik hukum dan <i>fiqh al-biah</i>	
5	Senin, 23 Oktober 2023	Konsultasi Bab III	1. Bab III berisi metode penelitian	
6	Senin, 6 November 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	1. Perbaiki penulisan sesuai dengan juklak	
7	Jum'at 17 November 2023	Konsultasi Bab IV (data)	1. Tambahkan mengenai penjelasan pasal 169A 2. Tambahkan mengenai politik hukum pertambangan dikaitkan dengan pengusaha pertambangan dan pemerintah	
8	Kamis, 30 November 2023	Konsultasi Bab IV (analisis)	1. Pertajam analisis politik hukum 2. Analisis <i>Fiqh Al-Biah</i> terkait dengan <i>Maqasid Syariah</i>	
9	Jum'at, 15 Desember 2023	Perbaikan dan ACC Bab IV	1. Perbaiki penulisan Pasal	
10	Kamis, 18 Desember 2023	Konsultasi Bab V	1. Perbaiki kata awal pada kesimpulan 2. Tambahkan mengenai <i>Maqasid syariah</i>	
11	Rabu, 27 Desember 2023	Perbaikan dan ACC Bab V	1. Awal paragraf buat 8 ketukan	
12	Jum'at, 29 Desember 2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. Konsultasi akhir dari lembar judul sampai lampiran	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## PERSETUJUAN

**Skripsi yang berjudul** : Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

**Ditulis oleh** : Rina Andriani

**NIM** : 200102030249

**Program** : Strata Satu (S-1)

**Fakultas** : Syariah

**Program Studi** : Hukum Tata Negara

**Tahun Akademik** : 2023/2024

**Tempat dan Tanggal Lahir** : Sei. Gampa, 4 Februari 2001


**Alamat** : Jl. A. Yani RT 1 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin,  
Pembimbing,

  
Sulaiman Kurdi, S. Ag. M. Si  
NIP. 197111162000031002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

  
  
Arie Sulistyoko, S. Sos., M.H  
NIP. 197901182005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** ditulis oleh Rina Andriani dengan NIM 200102030249, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Januari 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ Nilai 91

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Bahran, S.H., M.H

1.

2. Sulaiman Kurdi, S. Ag., M. Si

2.

3. Ergina Faralita, S.H., M.H

3.

## **MOTTO**

*“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta  
kesulitan ada kemudahan”*

**(Q.S Al-Insyirah: 5-6)**

## ABSTRAK

**Rina Andriani**, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Skripsi, Pembimbing: Sulaiman Kurdi, S. Ag., M. Si, pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Undang-Undang, Pertambangan, Perizinan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 10 Juni 2020 yang banyak mendapat respon dikalangan masyarakat terutama terkait perubahan dan penghapusan Pasal mengenai pemberian izin usaha pertambangan yang dianggap merugikan masyarakat dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat padahal dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 sudah disebutkan bahwa sumber daya alam serta kekayaan alam yang terdapat di Indonesia digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peneliti memperoleh data melalui studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian diolah melalui tahap sistematis dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, latar belakang diperbarunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah hilirisasi, dilakukan perubahan guna menjawab persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh Undang-Undang sebelumnya, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga sebagai upaya untuk menjalankan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan memenuhi kebutuhan hukum yang tidak bisa dikontrol oleh Undang-Undang Nomo 4 Tahun 2009. *Kedua*, bahwa kewenangan izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah kewenangan pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah hanya memiliki wewenang berupa pendelegasian yang diberikan oleh pemerintah dan terbatas hanya pada pemerintah daerah provinsi saja berupa kewenangan terkait izin komoditas pertambangan batuan dan non logam. Konteks pertambangan sangat berkaitan dengan lingkungan, dalam Islam sendiri diatur mengenai *fiqh Al-Biah* (fikih lingkungan) yang berkaitan pula dengan *maqasid syariah* (tujuan hukum Islam) yaitu *hifzu ad-din*, *hifzu al-nafs*, *hifzu al-nasl* dan *hifzu al-mal*.

## **KATA PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur selalu terpanjat kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha penyanyang atas segala rahmat, taufik, dan hidayah- nya jualah sehingga peneliti sampai kepada titik ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat sampai pengikut beliau akhir zaman.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada seluruh keluarga peneliti, terkhusus untuk kedua orangtua peneliti yaitu Bapak Purn. M. Thambrin dan Ibu Norhasanah, S. Pd. Terimakasih yang tak terhingga atas segala doa yang selalu dipanjatkan, dukungan, pengorbanan, nasihat, semangat dan kasih sayang yang tak kunjung lelah diberikan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya serta senantiasa mendapat kesehatan dan kebaikan baik dunia hingga akhirat kelak.

Saudara-saudara yaitu kaka peneliti Ahmad Rizani dan M. Thabrani Rapiqi. Terimakasih karena telah menjadi kakak yang sangat baik yang selalu mendukung peneliti untuk terus berjuang menempuh pendidikan ini serta telah membantu meringankan beban orangtua dalam hal materi dalam menempuh pendidikan peneliti ini dan terimakasih kepada adik peneliti yaitu M. Riswan yang juga memberikan dukungan dan semangat terhadap peneliti selama ini.

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	: A		16.	ط	: Th
2.	ب	: B		17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T		18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts		19.	غ	: Gh
5.	ج	: J		20.	ف	: F
6.	ح	: H		21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh		22.	ك	: K
8.	د	: D		23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz		24.	م	: M
10.	ر	: R		25.	ن	: N
11.	ز	: Z		26.	و	: W
12.	س	: S		27.	هـ	: H
13.	ش	: Sy		28.	ء	: `
14.	ص	: Sh		29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh				

### 1. Vokal

Dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah

◌ِ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	A	a dan u

## 2. Vocal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf

syamsiyah. Misalnya, kata (الصَّرْوَرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya

### 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri,

disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّأَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt, sang pencipta alam yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sayang-Nya, dan menjadikan alam sebagai renungan bagi orang-orang yang berakal sebagai tanda dari hidayah-Nya serta karunia-Nya. Selanjutnya sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat sampai pengikutnya hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “**Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari, telah banyak mendapatkan dukungan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah meyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu sudah seharusnya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Amalia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Bapak Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H dan Bapak Anwar Hafidzi, Lc. MA, selaku Ketua serta Sekretaris Program Studi Hukum Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Sulaiman Kurdi, S. Ag, M. Si selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta masukannya dan telah meluangkan waktunya kepada peneliti selama pengerjaan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Mariani, SH, M. Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing peneliti dari awal bangku perkuliahan hingga sekarang
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi peneliti baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta seluruh staff yang telah banyak melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur demi terselesaikannya penelitian ini.
8. Admin aplikasi Salam, baik Mikwa Syariah ataupun Mikwa Pusat yang telah membantu peneliti dalam kelancaran administrasi baik dari awal masuk perkuliahan sampai menuju siding skripsi.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi dan doanya dalam penyusunan skripsi ini secara langsung ataupun tidak langsung, terlebih kepada kedua orang tua peneliti, yang telah memotivasi dan mendoakan sampai saat ini.

Peneliti berharap semoga Allah Swt membalas semua jasa-jasa, kebaikan serta selalu melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, Aamiin yarobal alamin. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak di atas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi mahasiswa/I serta seluruh masyarakat pada umumnya. Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan diterima Allah Swt, Aamiin.

Banjarmasin, 22 Januari 2024



Rina Andriani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Signifikansi Penulisan .....	13
E. Definisi Operasional .....	14
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA, TEORI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, KONSEP PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020, TEORI OTONOMI DAERAH, POLITIK HUKUM DAN <i>FIQH AL-BI'AH</i>.....</b>	<b>25</b>
A. Konsep Hak Menguasai Negara .....	25
B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	27
C. Konsep Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.....	40
D. Otonomi Daerah.....	43

E. Politik Hukum.....	46
F. <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> Terkait Pertambangan Mineral dan Batubara.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	55
B. Sifat Penelitian.....	56
C. Bahan Hukum .....	56
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	58
<b>BAB IV ANALISIS KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Latar Belakang diperbaharunya Undang-Undang Mineral dan Batubara.....	61
1. Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.....	61
2. Politik Hukum dan Alasan Pembaruan Peraturan Perundang-Undangan Mineral dan Batubara.....	65
B. Analisis Wewenang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....	81
1. Kajian Konstitusional Mengenai Peran Negara Atas Penguasaan Pertambangan di Indonesia .....	81
2. Kewenangan Pemerintah Pusat Terkait Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia .....	90
C. Perspektif <i>Fiqh Al-Biah</i> Terhadap Pertambangan .....	100
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>116</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>247</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.....	117
Lampiran II Kata-Kata Sulit.....	210
Lampiran III Letter of Acceptance (LoA) Terbit Jurnal .....	216
Lampiran IV Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.....	217
Lampiran V Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal .....	218
Lampiran VI Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal .....	219
Lampiran VII Surat Izin Penelitian/Riset.....	220
Lampiran VIII Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian/Riset.....	221
Lampiran IX Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....	222
Lampiran X Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	223
Lampiran XI Sertifikat Keterampilan Komputer .....	224
Lampiran XII Sertifikat TOEFL .....	225
Lampiran XIII Surat Keterangan Peroleh SKK .....	226